

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN GEUREUDONG PASE
2018

Kpt 41/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GEUREUDONG PASE KABUPATEN ACEH
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2018.
 - Lamp : 2 Lamp